

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Parkir

1. Pengertian

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa parkir merupakan keadaan tidak bergerak atau berhentinya suatu kendaraan dalam kurun waktu tertentu yang ditinggalkan oleh pengemudinya.¹⁰ Sejalan dengan hal tersebut pengertian parkir disebutkan pula dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 tahun 1994 tentan Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan, yang menyebutkan bahwa parkir merupakan keadaan di mana suatu kendaraan tidak bergerak dengan sifat yang tidak sementara.¹¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian parkir yaitu suatu tempat pemberhentian kendaraan untuk beberapa saat.¹² Parkir juga diartikan sebagai suatu tempat untuk memberhentikan kendaraan dengan jangka waktu tertentu, tempat yang dapat digunakan untuk memarkirkan

¹⁰ Lihat Pasal 1 angka 5 pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

¹¹ Lihat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 tahun 1994 tentan Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan.

¹² W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-4, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 1201.

kendaraan dapat berupa tepi jalan, garasi, atau pelataran yang difungsikan untuk menampung kendaraan.¹³

Berdasarkan pada pemaparan definisi tentang parkir diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa parkir merupakan suatu tempat yang digunakan sebagai pembertian kendaraan seperti motor, mobil, maupun kendaraan umum lainnya dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan kebutuhan dari pemilik kendaraan tersebut.

2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Kediri

Dalam jasa penyedia layanan parkir khususnya di daerah Kabupaten Kediri terdapat beberapa ketentuan yang mengaturnya antara lain:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 1 ayat (14) Perda Kabupaten Kediri Nomor 25 tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum menyatakan bahwa pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Berdasarkan pada hal ini diketahui bahwa pengaturan retribusi dan besarannya telah ditentukan oleh Perda Kabupaten Kediri.

¹³ Warpani Suwardjoko, *Rekaya Lalu Lintas*, (Jakarta: Bharata 1988), 35.

Pasal 10 Perda Kabupaten Kediri Nomor 25 tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum menyatakan bahwa:

1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk setiap kali Parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mobil bis dan mobil barang dengan JBB > 3.500 Kg, sebesar Rp. 2.000,-
- b. Mobil penumpang dan mobil barang dengan JBB < 3.500 Kg, sebesar Rp. 1.000,-
- c. Sepeda motor, sebesar Rp. 500,-

2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Parkir Berlangganan selama satu tahun ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kendaraan roda 4 (empat) atau lebih sebesar Rp. 20.000,-
- b. Sepeda Motor sebesar Rp. 10.000,-

3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus disetor ke Kas Umum Daerah.

b) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Di mana dalam peraturan ini pada pasal 10 menyatakan bahwa:

1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk setiap kali Parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mobil bis dan mobil barang dengan JBB > 3.500 Kg, sebesar Rp. 2.000,-
 - b. Mobil penumpang dan mobil barang dengan JBB < 3.500 Kg, sebesar Rp. 1.000,-
 - c. Sepeda motor, sebesar Rp. 500,-
- 2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Parkir Berlangganan selama satu tahun ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kendaraan roda 4 (empat) atau lebih sebesar Rp. 30.000,-
 - b. Sepeda Motor sebesar Rp. 15.000,-
- 3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus disetor ke Kas Umum Daerah.
- c) Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 19 tahun 2018 tentang Penerbitan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir Atau Tempat Penitipan Kendaraan Di Kabupaten Kediri.

3. Retribusi Parkir

Retribusi parkir adalah suatu biaya pungutan yang dikeluarkan oleh pemilik kendaraan atas jasa parkir yang digunakan. Retribusi parkir terbagi menjadi 2, antara lain:

- a) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pelayanan parkir di tepi jalan merupakan jasa penyedia layanan parkir yang berada di tepi jalan umum yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

b) **Retribusi Pelayanan Parkir Tempat Khusus Parkir**

Pelayanan parkir tempat khusus parkir merupakan jasa penyedia layanan parkir yang menggunakan tempat parkir khusus yang telah disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh badan usaha.

4. Tinjauan Umum Pungutan Liar

a. Definisi

Secara Bahasa pungutan liar terdiri atas dua kata, yaitu pungutan yang berarti barang yang dipungut atau diambil dan liar yang berarti tidak sesuai dengan ketentuan serta tidak diakui oleh pihak yang memiliki kewenangan.¹⁴ Berdasar hal tersebut dapat diketahui bahwa pungutan liar memiliki arti sesuatu yang diambil dengan cara yang tidak diakui atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Secara umum pungutan liar merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meminta sejumlah barang maupun uang yang dilakukan dengan tanpa izin pihak terkait serta menyalahi ketentuan yang ada. Dapat dikatakan bahwa pungli itu merupakan semua bentuk pungutan yang diambil secara tidak resmi dan tidak memiliki landasan hukum.

b. Faktor Penyebab Pungutan Liar

¹⁴ Peter Salim dan Yenny Salim. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. (Jakarta; Modern English Press. 1991), 1206.

Secara umum pungutan liar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berkaitan dengan keadaan di diri pelaku yang meliputi :

- 1) Ingin mendapatkan kemewahan dalam hidup.
- 2) Kondisi sosial ekonomi.
- 3) Tingkat keimanan yang lemah dari pelaku pungli.
- 4) Adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.
- 5) Rendahnya pendapatan.
- 6) Kemiskinan dan keserakahan.
- 7) Budaya pemberian upeti.
- 8) Gagalnya pendidikan agama dan etika.

Faktor terakhir dari penyebab pungli yaitu gagalnya pendidikan agama dan etika ini menurut pemikiran Franz Magnis Suseno yang menyatakan bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah pungli karena perilaku yang dilakukan oleh pemeluk agama itu sendiri. Tak sedikit pemeluk agama tersebut yang beranggapan bahwa agama itu hanya berkaitan dengan tata cara beribadah sehingga tidak memainkan peran dalam hubungan sosial. Franz, mengungkapkan bahwa agama memiliki peran yang besar dalam kehidupan sosial. Hal ini dikarenakan agama mempunyai hubungan emosional dengan para pemeluknya. Apabila kekuatan tersebut dapat dimanfaatkan dengan benar,

maka dapat menyadarkan umat bahwa sejatinya pungutan liar itu membawa dampak yang buruk.¹⁵

Faktor eksternal yang dapat memberikan peluang terjadinya pungutan liar dapat berupa sistem pemerintahan dan kepemimpinan serta pengawasan yang tidak seimbang seperti:

- 1) Mekanisme organisasi yang lemah.
- 2) Sistem penegakan hukum yang tidak konsisten.
- 3) Tingkat pengawasan yang lemah.

B. Konsep Ijarah

1. Pengertian

Dalam muamalah salah satu akad yang sering digunakan adalah ijarah. Yang mana ijarah sendiri memiliki pengertian pengupahan. Ijarah merupakan suatu akad dengan memberikan imbalan atas suatu manfaat yang diambil. Oleh karena itu, ijarah memiliki pengertian secara umum yang berkaitan dengan upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan atas suatu kegiatan maupun upah karena melakukan suatu pekerjaan.

Secara bahasa ijarah bermakna upah, sewa, jasa, atau imbalan. Ijarah sendiri merupakan salah satu akad dalam muamalah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia layaknya sewa menyewa, kontrak dan lain-lain.¹⁶ Berdasarkan ketentuan syara' ijarah berarti suatu akad dengan

¹⁵ H.M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2011), 37.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228.

tujuan mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.¹⁷

Beberapa ulama memberikan definisi yang berbeda tentang ijarah antara lain:¹⁸

a) Ulama Hanafiyah

Ijarah merupakan akad yang dilakukan atas suatu kemanfaatan dengan penggantian.¹⁹

b) Ulama Syafi'iyah

Ijarah merupakan akad terhadap kemanfaatan benda dengan maksud tertentu dan berhukum mubah, serta menerima imbalan atas suatu pengganti tertentu.

c) Ulama Malikiyah dan Hanabilah

Ijarah merupakan menjadikan milik atas suatu kemanfaatan yang mubah serta memperbolehkan adanya imbalan yang diketahui pada saat itu.²⁰

Berdasarkan pada pemaparan definisi tentang ijarah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, ijarah merupakan salah satu akad dalam muamalah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan cara mengambil kemanfaatan atas suatu benda dengan adanya penggantian imbalan atas kemanfaatan tersebut.

¹⁷ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Asy-Syfa, 2005), 377.

¹⁸ Akhmaad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN- Maliki Malang Press, 2018), 49.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 114.

²⁰ Racmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-3, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 111.

2. Dasar Hukum Ijarah

Ijarah merupakan akad mualah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kegiatan ijarah ini telah diperbolehkan oleh ketentuan syara' di mana ijarah memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dasar hukum kebolehan dilakukannya ijarah dapat dilihat dalam:

a) Al-Qur'an surah Al-Qashash ayat 27:

قَالَ لِيْ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَيْ هَتَيْنِ عَلٰى اَنْ تَاْجُرْنِيْ ثَمْنِيْ حَجَجٍ فَاِنْ اٰثَمْتَّ

عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَشُوْكَ عَلَيْكَ سَتَعِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

Artinya:

Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".²¹

b) Riwayat Ibnu Majah

اَعْطُوا الْاَجْرَ قَبْلَ اَنْ يَحِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: berikanlah upah pekerjaan sebelum kering keringatnya. (Riwayat Ibnu Majah)²²

Berdasarkan pada uraian dasar hukum di atas yang berkaitan dengan

ijarah maka keraguan tentang kebolehan melakukan transaksi ini telah

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Adz-Dzikir*, (Solo: Penerbit Fatwa, 2016). 388.

²² Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa dan Umum*, (Bogor: Galina Indonesia, 2011), 167.

hilang. Hal ini dikarenakan dalam hukum Islam transaksi pengupahan layaknya ijarah diperbolehkan.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Setelah mengetahui tentang definisi dan dasar hukum ijarah hendaknya mengetahui pula rukun dan syarat dari ijarah. Rukun merupakan hal-hal yang harus terpenuhi akan ijarah itu dapat dilaksanakan. Dengan kata lain rukun merupakan unsur-unsur pembentuk dari suatu akad.²³ Sedangkan syarat sendiri diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan atau diindahkan.

Jumhur ulama menyebutkan bahwa rukun ijarah terbagi menjadi empat antara lain:

Pertama, orang yang berakad (*aqid*). Dalam ijarah orang yang berakad terbagi menjadi *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* merupakan orang yang memberikan upah. Sedangkan *Musta'jir* merupakan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu.²⁴ Dalam hal ini orang yang berakad harus memenuhi beberapa syarat meliputi, berakal dan baligh atau anak-anak yang sudah mummyiz dan disetujui oleh walinya.

Kedua, *Sighat* akad. Di mana *mu'jir* dan *musta'jir* melakukan *Ijab* dan *Qobul*. *Ijab* dan *Qobul* ini dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Dalam hukum perikatan Islam *Ijab* diartikan sebagai pernyataan janji maupun penawaran dari pihak *mu'jir* untuk melakukan sesuatu.²⁵ Sedangkan *Qobul*

²³ Muhammad Albani, *Shahih sunan Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 303.

²⁴ Nasrun Haroen, , *Fiqh Muamalah...*, 117.

²⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005) 63.

merupakan pernyataan yang diucapkan oleh *musta'jir* untuk menerima keinginan dari *mu'jir*.²⁶

Ketiga, upah atau (*ujroh*). Upah merupakan sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan ke *mu'jir*. Upah ini memiliki ketentuan antara lain: Jumlahnya diketahui secara jelas dan Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang.

Keempat, objek ijarah. Yang menjadi objek ijarah adalah sesuatu yang halal menurut syara', dapat digunakan maupun diserahkan baik secara langsung maupun tidak, serta manfaat dari barang yang menjadi objek ijarah diketahui dengan jelas.

Dari pemaparan di atas keempat rukun ijarah yang telah disebutkan sebagaimana mestinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi baik dari *mu'jir* maupun *musta'jir* agar akad ijarah yang dilakukan dapat dikatakan sah. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat ijarah maka transaksi yang dilakukan bersifat mengikat kedua belah pihak.

4. Jenis-Jenis Ijarah

Pada praktiknya ijarah terbagi menjadi dua, yaitu:

Pertama, ijarah yang bersifat manfaat. Di mana yang tergolong ijarah manfaat ini layaknya sewa menyewa rumah, sewa menyewa kendaraan, sewa menyewa perhiasan dan lain sebagainya. Ijarah yang bersifat manfaat

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 117.

diperbolehkan menurut syara' selama manfaat yang diperoleh dari benda tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.²⁷

Kedua, ijarah yang bersifat pekerjaan. Di mana ijarah yang bersifat pekerjaan ini disebut juga pengupahan. Pun ijarah yang bersifat pekerjaan diperbolehkan menurut syara' selama pekerjaan yang dilakukan jelas dan tidak merugikan. Yang tergolong ijarah bersifat pekerjaan antara lain, penjahit, tukang parkir, buruh pabrik, tukang sol sepatu dan lain sebagainya.

C. Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.²⁸

Payung hukum perlindungan konsumen di Indonesia terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen dalam kegiatan jual beli. Adanya kalimat menjamin kepastian hukum ini adalah untuk meniadakan tindakan sewenang-wenangan para pelaku usaha terhadap konsumen yang menyebabkan kerugian pada konsumen.

Beberapa ahli mendefinisikan pengertian hukum perlindungan konsumen antara lain:

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 329.

²⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- a) Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen.
- b) Inosentius Samsul, mendefinisikan hukum perlindungan konsumen sebagai keseluruhan peraturan perundang-undangan serta putusan hakim yang secara substansial mengatur tentang kepentingan konsumen.

2. Hak Konsumen

Berdasarkan pada pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa seorang konsumen memiliki hak-hak yaitu sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
- b) Hak untuk memilih barang/jasa serta mendapatkan nilai tukar yang sesuai.
- c) Hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur terkait dengan kondisi barang/jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas arang/jasa.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.
- f) Hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti kerugian.

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

a. Hak pelaku usaha antara lain:²⁹

- 1) Hak menerima pembayarab yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang, dan atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri dengan patut dalam penyelesaian sengketa dengan konsumen.
- 4) Hak untuk mendapatkan rehabilitasi nama baik apabila terbukti bahwa kerugian yang dialami konsumen tidak diakibatkan oleh barang ataupun jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang telah diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

b. Kewajiban pelaku usaha antara lain:³⁰

- 1) Beritikad baik dalam menjalankan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan atas barang dan atau jasa serta memberi penjelasan tentang penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Melayani konsumen dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin kualitas dan mutu atas barang dan jasa yang diproduksi serta diperdagangan.
- 5) Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa yang dibuat dan atau diperdagangkan.

²⁹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁰ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 6) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.